Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 29880-29887

Analisis Praktik Abuse of Power dalam Birokrasi Pemerintahan

Sabrina Alifya[1], Kaila Nirwasita Iriantina[2], Reva Isyana Salsabila[3], Kiki Imas Septiyani[4], Fajri Umi Khomsatun[5]
[1]Universitas Tidar
sabrina.alifya@students.untidar.ac.id[1], kaila.nirwasita.iriantina@students.untidar.ac.id[2], reva.isyana.salsabila@students.untidar.ac.id[3], kiki.imas.septiyani@students.untidar.ac.id[4], fajri.umi.khomsatun@students.untidar.ac.id[5]

Published: June , 2026

ABSTRAK

Penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam birokrasi pemerintahan merupakan salah satu persoalan yang dapat menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif serta menurunkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Fenomena ini muncul ketika pejabat pemerintah memanfaatkan wewenang yang dimilikinya tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang tersebut, melainkan demi kepentingan pribadi, golongan, maupun pihak tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi pemerintahan, mengidentifikasi berbagai faktor yang memicu terjadinya penyimpangan, serta menganalisis dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian dilakukan dengan metode studi pustaka menggunakan pendekatan kualitatif melalui telaah berbagai jurnal akademik, buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber berita yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi umumnya terwujud dalam bentuk korupsi, rekayasa anggaran, nepotisme, serta praktik perdagangan jabatan. Analisis terhadap kasus penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintah daerah dan kasus jual beli jabatan oleh kepala daerah menunjukkan bahwa penyimpangan tersebut terjadi akibat lemahnya mekanisme pengawasan, rendahnya tingkat akuntabilitas, adanya konflik kepentingan, serta belum maksimalnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Selain mengakibatkan kerugian keuangan negara, penyalahgunaan wewenang juga berdampak pada menurunnya mutu pelayanan publik, terganggunya profesionalisme birokrasi, serta berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan langkah pencegahan melalui penguatan pengawasan internal maupun eksternal, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta penerapan sistem merit dan prinsip good governance secara berkelanjutan. Berbagai upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Keywords: penyalahgunaan wewenang, birokrasi pemerintahan, good governance, akuntabilitas, sistem merit

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Birokrasi pemerintahan merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta pelaksanaan kebijakan negara. Dari sudut pandang administrasi publik, birokrasi idealnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum. Namun, dalam praktiknya, birokrasi sering kali menghadapi masalah serius berupa penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.

Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika seorang pejabat menggunakan wewenang yang dimilikinya tidak sesuai dengan tujuan awal pemberian wewenang tersebut. melainkan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu (Salim, 2014) dalam (Ibrahim & Idris, 2025). Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan ini dikenal sebagai detournement de pouvoir atau penyimpangan tujuan dalam penggunaan wewenang yang bertentangan dengan prinsip asas legalitas dan akuntabilitas (Ibrahim & Idris, 2025). Fenomena penyalahgunaan wewenang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga terjadi secara nyata dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Salah satu contoh kasus yang menunjukkan penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi adalah kasus jual beli jabatan yang melibatkan Bupati Pati. Berdasarkan penelitian Riski et al. (2026) praktik tersebut dilakukan melalui pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak didasarkan pada

sistem merit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan pemberian imbalan tertentu. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang karena wewenang yang dimiliki kepala daerah digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya (detournement de pouvoir) serta melanggar prinsip legalitas, kepastian hukum, objektivitas, akuntabilitas, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Riski et al., 2026). Selain menyebabkan masalah dalam proses pengangkatan jabatan, praktik ini juga berdampak pada tindakan korupsi karena wewenang yang ada digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, bukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat (Riski et al., 2026).

Penelitian oleh Husnah et al. (2025) mengungkapkan bahwa tingkat penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi di Indonesia masih tergolong tinggi dan berdampak langsung pada penurunan kualitas pelayanan publik. Bentuk penyimpangan yang terjadi antara lain termasuk korupsi, nepotisme, penyalahgunaan anggaran, dan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pribadi. Faktor penyebabnya antara lain yaitu lemahnya sistem pengawasan, rendahnya akuntabilitas, dan budaya birokrasi yang permisif terhadap praktik korupsi.

Penemuan ini sesuai dengan hasil penelitian Riski et al. (2026) yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi tidak hanya terjadi sebagai bentuk korupsi anggaran, tetapi juga melalui praktik jual beli jabatan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa wewenang kepala daerah dalam pengangkatan dan mutasi ASN yang seharusnya dilakukan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan sistem merit, tetapi malah disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Akibatnya, proses pengisian jabatan menjadi tidak profesional dan bisa berpotensi menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak lagi bersifat individual, melainkan telah mengarah pada penyimpangan sistemik karena dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan budaya organisasi yang tidak sehat. yang merusak prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme birokrasi (Riski et al., 2026).

Selain itu, dari sudut pandang yang lebih luas, penyalahgunaan wewenang memiliki keterkaitan erat dengan praktik korupsi yang menjadi hambatan utama bagi pembangunan nasional. Dalam perspektif pembangunan, korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, memperlebar ketimpangan sosial, serta menurunkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat (Handoyo & Rini, 2024).

Di sisi lain, secara normatif pemerintah Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini mengatur batasan penggunaan wewenang, mekanisme pengawasan, serta larangan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan. Namun dalam implementasi regulasi terdapat aturan yang masih mengalami berbagai kendala, seperti lemahnya sistem pengawasan, tumpang tindih regulasi serta intervensi politik yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai praktik penyalahgunaan wewenang masih terus terjadi meskipun sudah ada aturan hukum yang cukup jelas untuk mengaturnya (Ibrahim & Idris, 2025).

Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan aspek hukum, kelembagaan, budaya, dan moralitas aparatur negara. Oleh karena itu, diperlukan analisis komprehensif untuk memahami akar permasalahan dan merumuskan langkah-langkah pencegahan yang efektif.

1. Rumusan Masalah
   Bagaimana praktik abuse of power dalam birokrasi pemerintahan?
2. Tujuan
   Untuk menganalisis praktik abuse of power dalam birokrasi pemerintahan.
3. Tinjauan Teori

Menurut Rini (2018), penyalahgunaan wewenang adalah tindakan pemegang wewenang yang melewati batas wewenangnya dan menyebabkan kerugian bagi negara. Selanjutnya, Rini (2018) juga menjelaskan kategori penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu; melampaui wewenang, adalah ketika seseorang sudah selesai menjabat namun tetap mengambil wewenang seperti ketika masih menjabat serta melakukan tindakan yang tidak selaras

dengan aturan perundang-undangan, termasuk ketika pejabat melewati batas wilayah wewenangnya; mencampuradukkan wewenang, adalah ketika seorang pejabat mengambil keputusan yang bertentangan dan di luar tujuan bidang dan wewenang yang diberikan; bertindak sewenang-wenang, adalah ketika seorang pejabat mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan dasar wewenangnya dan juga tidak selaras dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Tindakan penyalahgunaan wewenang biasanya terjadi ketika fungsi pengawasan dalam birokrasi lemah (Yuspar & Fahmiron, 2025). Sehingga oknum penyalahgunaan wewenang memanfaatkan kondisi tersebut untuk menyelewengkan tanggung jawabnya untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif untuk membahas fenomena penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi pemerintahan. Pendekatan kualitatif digunakan karena dapat membantu peneliti memahami faktor penyebab, bentuk, dan dampak dari penyalahgunaan wewenang yang terjadi di lingkungan pemerintahan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari jurnal, artikel, buku, dan berita dari media terpercaya yang membahas kasus penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan. Sumber tersebut digunakan sebagai bahan untuk mendukung analisis dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui pola serta hubungan dari fenomena penyalahgunaan wewenang yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus 1: Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemberhentian ASN karena Tindak Pidana Jabatan

Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan anggaran pada beberapa kegiatan kebudayaan di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kemudian menemukan adanya penggunaan event organizer (EO) dan sanggar fiktif dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, ditemukan juga dugaan manipulasi anggaran dalam pengelolaan dana kegiatan kebudayaan. Setelah penyelidikan dilakukan, Kejaksaan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, termasuk Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, karena diduga terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara (Sandi, 2025). Kasus ini juga menjadi sorotan karena menunjukkan masih adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintahan daerah (Ratya, 2025).

Pihak yang terlibat dalam kasus ini yaitu beberapa pejabat di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, termasuk kepala dinas dan pihak lain yang ikut terlibat dalam pengelolaan anggaran kegiatan. Selain itu, terdapat juga pihak eksternal seperti event organizer (EO) dan sanggar yang diduga terlibat dalam kegiatan fiktif terkait penggunaan anggaran kebudayaan (Geby, 2025).

Penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini terlihat dari penggunaan jabatan dalam pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan aturan. Wewenang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kegiatan kebudayaan justru diduga dimanfaatkan untuk melakukan manipulasi kegiatan dan penyimpangan dana. Penggunaan EO dan sanggar fiktif juga menunjukkan adanya penyalahgunaan jabatan dalam pengelolaan anggaran daerah. Tindakan tersebut menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan (Ratya, 2025)(Sandi, 2025).

Kasus ini menyebabkan kerugian negara dan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah menjadi menurun. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa pengawasan dalam pengelolaan anggaran pemerintah masih lemah. Jika terus terjadi, penyalahgunaan wewenang seperti ini dapat merusak citra pemerintahan dan menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Kasus 2: Penyalahgunaan Wewenang oleh Kepala Daerah dalam Jual Beli Jabatan

Kasus ini membahas praktik jual beli jabatan yang melibatkan mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra. Kasus ini menjadi perhatian karena kepala daerah diduga menyalahgunakan

wewenangnya dalam proses pengangkatan dan mutasi jabatan di lingkungan pemerintahan daerah. Dalam kasus tersebut, beberapa pihak diduga memberikan sejumlah uang untuk memperoleh jabatan tertentu di birokrasi pemerintahan (antaranews, 2018) (Rozie, 2018).

Kasus ini terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cirebon terkait dugaan suap jual beli jabatan. KPK menemukan adanya pemberian uang dari beberapa pihak yang ingin memperoleh atau mempertahankan jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, kasus ini juga berkaitan dengan perizinan proyek di Kabupaten Cirebon. Setelah kasusnya diproses secara hukum, Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Bupati Cirebon dalam kasus korupsi jual beli jabatan tersebut (Saputra, 2020).

Kasus ini melibatkan mantan Bupati Cirebon sebagai kepala daerah, beberapa pejabat daerah, serta pihak lain yang ikut dalam proses pengisian jabatan. Dalam kasus tersebut, beberapa pihak diduga memberikan uang untuk memperoleh jabatan tertentu di lingkungan pemerintahan daerah (Rozie, 2018).

Penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini terlihat dari cara kepala daerah menggunakan jabatannya dalam proses pengangkatan dan mutasi jabatan yang tidak sesuai aturan. Jabatan yang seharusnya diberikan berdasarkan kemampuan dan kinerja justru diduga dipengaruhi oleh praktik suap dan kepentingan pribadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan belum dilakukan secara transparan dan profesional (antaranews, 2018) (Saputra, 2020).

Kasus ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah menjadi berkurang dan menunjukkan bahwa pengawasan dalam birokrasi pemerintahan masih lemah. Selain itu, praktik jual beli jabatan juga berdampak pada sistem merit ASN karena pengangkatan jabatan tidak lagi berdasarkan kompetensi, tetapi berdasarkan pemberian imbalan tertentu (Rozie, 2018).

Pola Umum Temuan

Berdasarkan berbagai literatur yang dikaji, penyalahgunaan wewenang umumnya terjadi ketika pejabat menggunakan wewenangnya tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang. Bentuk penyalahgunaan yang sering ditemukan meliputi penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, praktik korupsi, manipulasi anggaran, dan jual beli jabatan. Menurut Rini (2018), tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Dari ketiga dimensi tersebut, bentuk yang paling banyak ditemukan dalam kasus yang dianalisis adalah mencampuradukkan wewenang, yaitu penggunaan jabatan dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pola tersebut juga terlihat pada berbagai kasus yang dianalisis, di mana wewenang yang dimiliki pejabat digunakan tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, berbagai literatur menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang sering dipengaruhi oleh adanya kesempatan yang muncul dari jabatan dan wewenang yang dimiliki pejabat serta lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Yuspar & Fahmiron (2025) menjelaskan bahwa pejabat yang memiliki kedudukan dan wewenang mempunyai peluang lebih besar untuk melakukan penyalahgunaan wewenang apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang efektif. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan. Secara umum, pola yang ditemukan menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan penggunaan jabatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang dan pemanfaatan kekuasaan untuk kepentingan tertentu.

PEMBAHASAN

Analisis Kasus 1: Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemberhentian ASN

Kasus penyalahgunaan wewenang dalam pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) karena tindak pidana jabatan dapat dianalisis melalui perspektif hukum administrasi yang menekankan bahwa setiap wewenang harus digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Penyimpangan terjadi ketika wewenang digunakan untuk kepentingan lain di luar kepentingan publik. Dalam kajian hukum administrasi, kondisi ini dikenal sebagai penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan asas legalitas serta prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Jiwantara et al., 2022). Dalam kasus ini, penyalahgunaan wewenang tampak pada tindakan ASN yang menggunakan jabatan dalam

pengelolaan keuangan daerah untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, dalam proses pemberhentian ASN, potensi penyimpangan juga dapat terjadi apabila keputusan administratif tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak hanya terjadi pada individu pelaku, tetapi juga dapat muncul dalam mekanisme birokrasi yang tidak berjalan secara optimal.

Dilihat dari kategorinya, tindakan dalam kasus ini termasuk dalam penyalahgunaan wewenang karena adanya penyimpangan tujuan penggunaan jabatan. Di sisi lain, tindakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai melampaui wewenang apabila proses administratif yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kasus ini mencerminkan adanya penyimpangan baik pada aspek individu maupun sistem birokrasi.

Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini bersifat kompleks. Lemahnya sistem pengawasan internal menjadi salah satu faktor utama yang membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam birokrasi (Husnah et al., 2025). Selain itu, rendahnya akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas juga menyebabkan tindakan penyimpangan tidak dapat dikontrol dengan baik. Budaya birokrasi yang permisif terhadap penyimpangan turut memperkuat kondisi tersebut, di mana tindakan yang tidak sesuai aturan dianggap sebagai hal yang biasa (Husnah et al., 2025). Faktor lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya integritas aparatur, yang mendorong penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi (Putri & Frinaldi, 2023). Dampak dari penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini sangat luas. Selain menyebabkan kerugian keuangan negara, tindakan tersebut juga menurunkan kualitas pelayanan publik serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penyalahgunaan wewenang juga dapat menghambat efektivitas birokrasi karena keputusan yang diambil tidak lagi berorientasi pada kepentingan publik (Madjid & Akbar, 2023).

Apabila ditinjau dari prinsip good governance, kasus ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip rule of law tidak terpenuhi karena tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, prinsip akuntabilitas dan transparansi juga dilanggar karena tidak adanya pertanggungjawaban yang jelas dalam penggunaan wewenang. Dengan demikian, kasus ini mencerminkan lemahnya penerapan prinsip good governance dalam birokrasi pemerintahan.

Analisis Kasus 2: Jual Beli Jabatan oleh Kepala Daerah

Kasus jual beli jabatan oleh kepala daerah merupakan bentuk nyata penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi pemerintahan. Dalam praktik ini, wewenang yang dimiliki oleh pejabat publik digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara memperjualbelikan jabatan. Tindakan ini menunjukkan adanya penyimpangan tujuan wewenang, di mana jabatan publik tidak lagi digunakan untuk kepentingan masyarakat, melainkan untuk kepentingan individu (Putri & Frinaldi, 2023). Bentuk penyimpangan dalam kasus ini tidak hanya terbatas pada penyalahgunaan jabatan, tetapi juga termasuk dalam kategori korupsi birokrasi. Hal ini karena terdapat unsur keuntungan pribadi yang diperoleh dari penggunaan wewenang. Praktik ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh kepala daerah digunakan secara tidak sah dan bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Praktik jual beli jabatan juga sangat erat kaitannya dengan konflik kepentingan. Pejabat publik yang seharusnya menjalankan tugas secara objektif justru mencampurkan kepentingan pribadi dengan wewenang yang dimilikinya. Kondisi ini mencerminkan adanya konflik kepentingan yang menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi (Husnah et al., 2025). Selain itu, praktik ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip merit sistem dalam manajemen ASN. Sistem merit mengharuskan bahwa pengangkatan jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja pegawai. Namun, dalam praktik jual beli jabatan, faktor tersebut diabaikan dan digantikan oleh kemampuan finansial. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sistem merit masih belum berjalan secara optimal dalam birokrasi pemerintahan (Husnah et al., 2025).

Dampak dari praktik jual beli jabatan sangat luas dan bersifat sistemik. Praktik ini dapat merusak sistem karier ASN, menurunkan kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi, serta berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik. Selain itu, praktik ini juga berpotensi menciptakan korupsi berkelanjutan karena pejabat yang memperoleh jabatan melalui cara tidak sah

cenderung akan menyalahgunakan wewenangnya untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan (Madjid & Akbar, 2023).

Jika dilihat dari perspektif good governance, praktik jual beli jabatan jelas bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Proses pengangkatan jabatan yang tidak terbuka menunjukkan adanya penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, tidak adanya pertanggungjawaban dalam proses tersebut menunjukkan lemahnya akuntabilitas birokrasi. Ketidakadilan juga terlihat dari tidak adanya kesempatan yang sama bagi ASN yang kompeten untuk menduduki jabatan tertentu. Dengan demikian, praktik ini mencerminkan kegagalan penerapan prinsip good governance dalam birokrasi pemerintahan.

4.3 Analisis Pola Umum Penyalahgunaan Wewenang

Berdasarkan kedua kasus yang telah dianalisis, dapat dilihat adanya pola umum dalam penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi pemerintahan. Penyimpangan yang terjadi pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama, yaitu penggunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi (Husnah et al., 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor organisasi dan sistem birokrasi secara keseluruhan. Budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan serta kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan turut memperkuat terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang. Selain itu, konflik kepentingan juga menjadi faktor penting yang mendorong terjadinya penyimpangan dalam birokrasi (Putri & Frinaldi, 2023).

Secara konseptual, penyalahgunaan wewenang terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara tujuan pemberian wewenang dengan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip birokrasi yang ideal, seperti profesionalisme, impersonalitas, dan akuntabilitas, belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik pemerintahan (Jiwantara et al., 2022). Secara keseluruhan, penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi merupakan permasalahan yang bersifat sistemik dan kompleks. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat efektivitas pemerintahan serta menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan akuntabilitas, serta penerapan prinsip merit sistem dan good governance secara konsisten dalam birokrasi pemerintahan (Madjid & Akbar, 2023).

KESIMPULAN

Penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi pemerintahan adalah masalah yang kompleks dan sistemik yang tidak hanya disebabkan oleh faktor individu tetapi juga disebabkan oleh kerangka birokrasi yang lemah, standar organisasi, dan ketidakefisienan sistem pengawasan dan penegakan aturan. Birokrasi sangat penting sebagai alat utama negara untuk melaksanakan layanan masyarakat dan kebijakan, oleh karena itu, birokrasi harus digunakan secara logis, kompeten dan dengan fokus pada kesejahteraan publik. Namun, pada kenyataannya, pelanggaran terjadi ketika pejabat gagal membedakan kepentingan pribadi dari tanggung jawab posisi, akibatnya peran birokrasi sebagai penyedia pelayanan publik terganggu (Sawir, 2020). Faktor lain yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang tidak efektif termasuk kurangnya kerja sama antara APIP dan aparat penegak hukum dan implementasi regulasi yang buruk (Falka et al., 2022). Sebaliknya, terbukti bahwa praktik transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan prosedur dalam hukum administrasi negara dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan mencegah praktik korupsi sejak awal (Prasetyo et al., 2025). Oleh karena itu, birokrasi harus kembali beroperasi secara profesional, berfokus pada kepentingan masyarakat, dan secara efektif dengan meningkatkan sistem pengawasan, meningkatkan integritas aparatur, dan meningkatkan koordinasi antar lembaga. parafrase setiap kata dari kalimat sebelumnya dengan benar.

Berdasarkan analisis di atas dapat diambil rekomendasi, pertama, peningkatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal harus menjadi fokus utama. Regulasi teknis yang jelas dan kerja sama yang efektif dengan lembaga penegak hukum adalah cara terbaik untuk meningkatkan pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Untuk mengatasi kasus penyalahgunaan

wewenang yang berisiko merusak upaya penegakan hukum, APIP dan aparat penegak hukum harus bekerja sama. Ketidakefektifan koordinasi ini disebabkan oleh kurangnya regulasi teknis, nota kesepahaman (MoU), dan prosedur operasional standar (SOP) yang jelas, ketidakefektifian kerap kali memicu kesalahan administratif dalam penentuan tersangka (Falka et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan penentuan prosedur operasi standar (SOP) yang ketat dan sistem koordinasi yang terpadu sangat penting. Kedua, peningkatan sistem pengawasan berbasis data digital adalah solusi penting yang telah terbukti berhasil. Oleh karena itu, pemerintah harus membangun platform e-governance yang lengkap untuk mencatat semua proses administrasi secara langsung, seperti e-budgeting, e-procurement, serta e-audit. Platform ini mengurangi kontak langsung yang rawan memicu terjadinya penyalahgunaan wewenang. Digitalisasi telah menunjukkan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas dan keterbukaan dari perspektif keberhasilan, sedangkan sistem ini dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan diintegrasikan antara berbagai lembaga secara berkelanjutan. Ketiga, birokrasi harus terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Karena mekanisme pertanggungjawaban yang lemah dan pola birokrasi yang longgar, memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan sering terjadi. Penelitian oleh Husnah et al. (2025) menunjukkan bahwa kejujuran masih kurang dalam struktur birokrasi, seperti korupsi, kronisme, dan penyalahgunaan jabatan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang mencakup keterbukaan dan akuntabilitas publik, harus dijadikan fondasi utama untuk setiap tahap pengelolaan administrasi negara (Ibrahim & Idris, 2025). Keempat, peningkatan partisipasi publik melalui platform pengawasan berbasis teknologi seperti platform LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Dampak nyata dari penyalahgunaan wewenang adalah penurunan transparansi dan peningkatan ketidakpercayaan masyarakat. Akibatnya, pemerintah harus menyediakan platform digital untuk pengaduan masyarakat yang terintegrasi dan responsif, yang juga dilengkapi dengan sistem pelacakan laporan (tracking system). Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan karena partisipasi publik akan menciptakan kontrol sosial yang konsisten terhadap birokrasi (Maritza & Taufiqurokhman, 2024).

REFERENSI

antaranews. (2018). *Penangkapan Bupati Cirebon terkait jual-beli jabatan*. Antara. https://www.antaranews.com/berita/761569/penangkapan-bupati-cirebon-terkait-jual-beli-jabatan?

Falka, A. R., Sari, E., & Yusrizal. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah dengan Penegak Hukum dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh*, *10*(2).

Geby, N. (2025). *Kejati DKI Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Dinas Kebudayaan*. Radio Republik Indonesia. https://rri.co.id/jakarta/regional/1233343/kejati-dki-tetapkan-tiga-tersangka-korupsi-dinas-kebudayaan#google_vignette

Handoyo, E., & Rini, hartati S. (2024). Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Pembertantasan Korupsi Di Indonesia*.

Husnah, S., Ihsyan, M., & Hanoselina, Y. (2025). Penyalahgunaa Wewenang dalam Birokrasi: Studi Kasus dan Implikasinya terhadap Pelayanan Publik dalam Lingkup Wilayah Sumatera Barat. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *3*(2).

Ibrahim, A. S., & Idris. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: TINJAUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. *Jurnal Rectum*, *7*(1).

Jiwantara, F. A., Hasanah, S., & Lukman, L. (2022). Konsep Penyalagunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi di Indoensia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *2*(3).

Madjid, M. A. S. W., & Akbar, M. I. (2023). Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Instrumen Hukum Administrasi Negara. *Sanskara Hukum Dan HAN (SHH)*, *2*(2).

Maritza, D. F., & Taufiqurokhman. (2024). Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, *14*(1).

Prasetyo, Y. D., Kussetyowati, L., Banowati, D., & Yadiyanto, Y. N. (2025). Upaya Pencegahan

Korupsi melalui Penerapan Hukum Administrasi Negara di Indonesia. *LABEL: Law, Accounting, Business, Ecoonomics, and Language*, *2*(1).

Putri, B. K., & Frinaldi, A. (2023). Korupsi Bentuk dari Penyalahgunaan Wewenang Pejabat di Indonesia. *HKAM: Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, *2*(4).

Ratya, M. P. (2025). *Kanneth DPRD DKJ Apresiasi Kejati Jakarta Berani Ungkap Kasus Korupsi di Disbud*. Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-7728390/kenneth-dprd-dkj-apresiasi-kejati-jakarta-berani-ungkap-kasus-korupsi-di-disbud?

Rini, N. S. (2018). PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN ADMINISTRASI DALAM UNDANG UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Penelitian Hukum*, *18*(2), 257–274.

Riski, A. P., Sinaga, M. F., Siagian, R. A., Naiborhu, R., & Ramadhan, T. (2026). ANALISIS YURIDIS PRAKTIK JUAL BELI JABATAN OLEH BUPATI PATI SEBAGAI BENTUK PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PERSPEKTIF UU NO 30 TAHUN 2014. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, *12*(1), 78–98.

Rozie, F. (2018). *Suap Jual Beli Jabatan, KPK Periksa Bupati Cirebon Sunjaya*. Liputan 6. https://www.liputan6.com/news/read/3680719/suap-jual-beli-jabatan-kpk-periksa-bupati-cirebon-sunjaya?

Sandi, M. R. (2025). *Kejati Jakarta Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Disbud DKI, Termasuk Kepala Dinas*. Sindonews. https://daerah.sindonews.com/read/1511393/171/kejati-jakarta-tetapkan-3-tersangka-dugaan-korupsi-disbud-dki-termasuk-kepala-dinas-1735808495?

Saputra, A. (2020). *MA Tolak PK Mantan Bupati Cirebon Sunjaya yang Korupsi Jual-Beli Jabatan*. Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-5294481/ma-tolak-pk-mantan-bupati-cirebon-sunjaya-yang-korupsi-jual-beli-jabatan?

Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Deepublish Publisher.

Yuspar, & Fahmiron. (2025). Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Kasus Tersangka Tom Lembong). *Unes Journal of Swara Justisia*, *8*(4).